

IMPLEMENTASI HAK TERDAKWA DALAM PROSES PERADILAN SECARA ONLINE PADA MASA *COVID 19*

Oleh :

Ahmad Rifai Rahawarin¹, Harry A. Tuhumury², Muslim³, Nurul Namirah Dewi⁴

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Implementasi Hak Terdakwa Dalam Proses Peradilan Secara Online Pada Masa *Covid 19*”. Lokasi penelitian di Lakukan di Pengadilan Klas IA Kota Jayapura, dengan tujuan untuk mengkaji Hak Terdakwa Dalam Proses Peradilan Secara Online Pada Masa *Covid 19*.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi hak-hak terdakwa dalam persidangan online majelis hakim harus mempertimbangkan hak terdakwa dari perspektif lain dalam hal ini pihak terdakwa agar hak terdakwa terpenuhi dalam persidangan yang dijalankan, proses peradilan yang dilaksanakan secara online tidaklah efektif dikarenakan dilakukan secara darurat. Hak terdakwa dalam persidangan online terakomodir sesuai dengan hak terdakwa yang terdapat dalam KUHAP dan tidak bisa dikurangi sedikit pun karena kalau saja ada hak terdakwa yang dikurangi artinya menentang KUHAPidana. Dalam praktiknya ada beberapa masalah yang mengakibatkan sebagian hak-hak terdakwa tidak terpenuhi secara optimal karena kondisi eksternal diluar control pengadilan.

Kata Kunci: Implementasi, Hak Terdakwa, Peradilan Online

A. Pendahuluan

Wabah *Covid 19* yang sudah menginfeksi bukan hanya di Indonesia bahkan menglobal telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali pada layanan hukum lembaga peradilan. Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung yang terpaksa harus menerapkan kebijakan untuk melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) yang diterapkan pada hakim dan aparaturnya pengadilan, sehingga karena keadaan terdesak tersebut pengadilan yang biasanya dilaksanakan secara konvensional beralih dilaksanakan secara daring yaitu dilaksanakan melalui jarak jauh melalui teleconference berdasarkan Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020. Salah satu kebijakan akibat pandemi *Covid 19* adalah diberlakukannya pembatasan sosial (*social distancing*), bahkan kebijakan pembatasan wilayah (*lockdown*), sehingga pelaksanaan kegiatan pengadilan tidak dapat berjalan sebagaimana biasanya dikarenakan tidak memungkinkannya institusi pengadilan untuk mengadakan persidangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebelum adanya wabah *Covid 19*. Penggunaan peraturan dengan standar sebelumnya menimbulkan kerumunan orang sehingga tidak memungkinkan untuk

¹ Dosen Universitas Yapis Papua

² Dosen Universitas Yapis Papua

³ Dosen Universitas Yapis Papua

⁴ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

diterapkan. Peralihan sistem persidangan dari konvensional menjadi daring yang disebabkan oleh wabah *Covid 19* ini, tentu saja menimbulkan banyak perbedaan dan dampak yang beragam. Sehingga perlu dilakukannya suatu analisis mengenai persidangan daring (online) pada masa pandemi *Covid 19*.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pada keadaan pandemi *Covid 19* seperti sekarang ini, merupakan suatu *conditio sine quanon* sesuai asas hukum yang dicetuskan oleh Marcus Tullius Cicero yaitu "*Salus populi suprema lex esto*" yang artinya adalah keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. *Salus populi suprema lex esto* merupakan fundamen dari Alenia keempat UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada..."

Diselenggarakannya sidang tindak pidana yang dilaksanakan secara daring melalui teleconference ini, merupakan suatu inovasi dan terobosan yang tepat, namun harus terus disempurnakan oleh Mahkamah Agung. *Salus Populi Suprema Lex Esto* merupakan adigium yang sangat tepat jika dikaitkan sebagai dasar dalam mengambil suatu kebijakan di tengah wabah *Covid 19*, sebab suatu hukum yang ditetapkan dan diberlakukan harus dapat benar-benar memayungi hukum masyarakat pencari keadilan. Spesifik mengenai persidangan perkara pidana, terdapat kekosongan kerangka hukum yang mewadahi pelaksanaan persidangan pidana secara daring atau elektronik. Untuk itu Mahkamah Agung membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik melalui SK KMA Nomor 108/KMA/SK/IV/2020 tanggal 29 April 2020 yang bertugas diantaranya untuk:

- 1) melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan dalam rangka menyusun administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik; dan
- 2) merancang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Selanjutnya, Ketua Pokja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik pada tanggal 13 Mei 2020 membentuk Tim Kecil Penyusunan Regulasi Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik melalui SK Nomor 01/POKJA-EPID/SK/V/2020. Tim Kecil bertugas merumuskan peraturan Mahkamah Agung mengenai persidangan pidana secara elektronik.

Pada tanggal 25 September 2020, Ketua Mahkamah Agung menandatangani Peraturan Mahkamah Agung yang disingkat PERMA Nomor

4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA E-Litigasi Pidana). Dalam pertimbangan, PERMA ini ditujukan salah satunya untuk membantu pencari keadilan dalam mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan dan sederhana, cepat dan berbiaya ringan;⁵ dengan harapan penyelesaian perkara yang terkendala keadaan tertentu (termasuk pandemi *COVID 19*) membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia.⁶

PERMA E-Litigasi Pidana ini menjamin berjalannya proses perkara tanpa terkendala situasi-situasi memaksa atau darurat sehingga dapat lebih memastikan hak-hak terdakwa akan *due process of law* kepastian hukum terpenuhi. Namun di sisi lain terdapat tantangan dalam penyelenggaraan persidangan pidana secara elektronik, yang juga dapat berdampak pada hak asasi manusia terdakwa, korban tindak pidana dan masyarakat secara umum.

Sejak diselenggarakannya persidangan pidana secara elektronik, telah teridentifikasi beberapa hambatan khususnya mengenai koneksi internet yang belum merata dan tidak stabil di seluruh Indonesia; kemampuan dan pengetahuan aparat pengadilan akan teknologi pendukung sidang elektronik; serta belum meratanya peralatan dan perlengkapan pengadilan dengan teknologi yang memadai yang dapat mendukung terselenggaranya persidangan elektronik. Kalangan advokat dan organisasi bantuan hukum juga menyuarakan keberatan dengan adanya aturan yang memungkinkan terdakwa menghadiri sidang elektronik tanpa didampingi pengacara, juga mempertanyakan bagaimana jaminan pemenuhan hak atas peradilan yang adil dapat diadopsi dalam persidangan elektronik.

Oleh karena itu, Lembaga kajian dan advokasi untuk indenpendensi peradilan atau disebut LeIP yang bekerja sama dengan Mahkamah Agung melakukan sosialisasi mengenai isi PERMA E-Litigasi Pidana agar dapat diketahui oleh masyarakat luas dan khususnya para pencari keadilan. Bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia Internasional, LeIP dan Mahkamah Agung akan menyelenggarakan diskusi publik dalam bentuk webinar mengenai persidangan pidana secara elektronik dan implikasinya terhadap hak asasi manusia dan meluncurkan infografis sebagai berikut yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memahami isi PERMA Nomor 4 Tahun 2020. Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi hak-hak terdakwa dalam persidangan secara online di masa *Covid 19*?

B. Pembahasan

Pengaturan hak terdakwa pada dasarnya diatur dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas tentang hak-hak terdakwa pada Pasal 50 sampai Pasal 68

⁵ PERMA Nomor 4 Tahun 2020.

⁶ *Ibid.*

KUHAP. Hak-hak tersebut juga dipertegas dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah diratifikasi pada 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Di antaranya diatur dalam Pasal 14. Secara umum, seluruh hak-hak terdakwa telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun pasal-pasal yang mengatur hak-hak terdakwa sebagai berikut :

1. Hak Untuk Segera Diperiksa, Diajukan Ke Pengadilan dan Di Adili
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b)
3. Hak Untuk Memberikan Keterangan Secara Bebas Kepada Penyidik atau Hakim (Pasal 52)
4. Hak Mendapat Bantuan Hukum (Pasal 53)
5. Hak Untuk Didampingi Penasehat Hukum
6. Hak Memilih Sendiri Penasihat Hukumnya (Pasal 55)
7. Hak Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma
8. Hak Untuk Menghubungi Penasehat Hukum (Pasal 57)
9. Hak Untuk Mendapat Kunjungan Oleh Dokter Pribadi (Pasal 58)
10. Keluarga dan Sanak Keluarganya (Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 61)
11. Hak Berkirim Surat
12. Hak Menerima Kunjungan Rohaniawan
13. Hak Untuk Diadili Pada Sidang Terbuka Untuk Umum
14. Hak Untuk Mengajukan *Saksi a de charge* dan Saksi Ahli
15. Hak Untuk Tidak Dibebeani Kewajiban Pembuktian
16. Hak Untuk Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa di Pengadilan Negeri Jayapura proses peradilan secara online dipengadilan setelah adanya wabah *Covid 19* akhirnya keluar peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 yang memerintahkan untuk melakukan sidang secara online. Dalam hal efektif atau tidaknya persidangan yang dilakukan itu semua dilakukan secara darurat yang ditahu apa yang dilakukan secara darurat itu tidak efektif. Dalam proses peradilan di Indonesia terdakwa memiliki hak-hak yang telah terjamin dalam Undang-Undang yang diatur, hak terdakwa dalam persidangan online terakomodir sesuai dengan hak terdakwa yang terdapat dalam KUHAP dan tidak bisa dikurangi sedikit pun karena kalau saja ada hak terdakwa yang dikurangi artinya menentang KUHAPidana depanjang terdakwa merasa belum terpenuhi haknya pengadilan akan memenuhi haknya sampai dengan terdakwa merasa sudah terpenuhi semua hak haknya⁷

Namun ada beberapa pendapat bahwa Persidangan secara online tidak efektif karena kualitas sangat tidak baik seperti bicara dalam gua, suaranya menggema pada saat hakim, saksi atau pun jaksa berbicara tidak dapat

⁷ Wawancara dengan hakim PN Bapak Mathius, SH., MH. Pada tanggal 02 Desember 2021

mendengarkan dengan baik. Menurut narasumber hak terdakwa tidak terjamin seperti hak terdakwa untuk mengikuti persidangan secara baik. Ucapan-ucapan keterangan saksi, terdakwa berhak untuk mengetahui untuk kepentingan pembelaan. Jadi pada saat pemeriksaan kalau kualitas nya tidak baik jelas hak-hak terdakwa sangat diganggu atau merugikan.⁸

Kasus Habib Riziq yang meminta untuk hadir dalam ruang persidangan atau melakukan sidang secara langsung adalah benar dikarenakan demi kepentingan pembelaan kepada dirinya tetapi karena ada peraturan yang mengatur sidang harus tetap dilaksanakan secara virtual atau online. Seorang terdakwa dihilangkan kebebasannya dalam posisi diatur tetapi pengaturan saat ini yang tidak benar. Jika terdakwa tidak mendapat fasilitas yang memadai nanti secara langsung terdakwa atau melalui penasehat hukumnya akan disampaikan lewat pembelaan yaitu bahwa majelis hakim telah melanggar kepentingan pembelaan dari terdakwa. Fakta dilapangan sampai hari ini Terdakwa hanya bias pasrah dan mengikuti aturan yang ada. Cara mengatasi agar hak terdakwa terpenuhi selama berlakunya persidangan online adalah hadirkan terdakwa dalam persidangan agar terdakwa tidak merasa dirugikan dan proses persidangan dilaksanakan secara aman.

Proses peradilan yang dilaksanakan pada masa *Covid 19* tidak lah efektif tetapi karena adanya peraturan yang mengatur suka atau tidak suka tetap harus dijalankan. Permasalahan yang sering terjadi dalam persidangan secara online ini adalah jaringan internet yang tidak stabil bahkan bisa terputus. Sidang yang memanfaatkan teknologi informasi ini tetap menghormati dan tidak mengurangi prinsip keadilan bagi terdakwa yang bersidang dari tempatnya ditahan atau Lapas. Dalam proses persidangan terdakwa memiliki hak-hak nya meski tanpa harus dalam ruang sidang hak-hak terdakwa untuk mendapatkan keadilan tetap dilindungi karena diatur dalam KUHAPidana.⁹

C. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses peradilan yang dilaksanakan secara online tidaklah efektif dikarenakan dilakukan secara darurat. Hak terdakwa dalam persidangan online terakomodir sesuai dengan hak terdakwa yang terdapat dalam KUHAP dan tidak bisa dikurangi sedikit pun karena kalau saja ada hak terdakwa yang dikurangi artinya menentang KUHAPidana. Dalam praktiknya ada beberapa masalah yang mengakibatkan sebagian hak-hak terdakwa tidak terpenuhi secara optimal karena kondisi eksternal diluar control pengadilan.

⁸ wawancara dengan pengacara bapak B. Wahyu H. Wibowo, SH. Pada tanggal 20 Desember 2021.

⁹ Wawancara dengan Jaksa bapak Ismail Nahumarury, SH. Pada tanggal 23 Desember 2021

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, R. (1996). *System Peradilan Pidana (Criminal Justice System) dalam Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*. Jakarta: Bina Cipta.
- Hamzah, A. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J.C.T, S., & dkk. (2004). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- KUFFAL, H. (2010). *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, Cetakan Kesebelas*. Malang: UMM Press.
- Marzuki, P. M. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, L. (2007). Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan. In *Cetakan Ketiga*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, L. (2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prinst, D. (1998). *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Reksodiputro, M. (1993). System Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi). *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.
- Syamsyudin , R., & Aris, I. (2014). *Merajut Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946